

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pangkalan Kerinci

Jl. Pamong Praja, Komp. Perkantoran Bhakti Praja, Pangkalan Kerinci, Pelalawan 28300

0761494712

www.pajak.go.id



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang atas Kesalahan Pemotongan atau Pemungutan Pajak Terhadap Subjek Pajak Luar Negeri yang Tidak Memiliki Bentuk Usaha Tetap Di Indonesia

No. SK : KEP-160/PJ/2022

Persyaratan

1. Surat permohonan
2. Asli bukti pemotongan atau pemungutan pajak
3. Penghitungan pajak yang seharusnya terutang
4. Alasan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang
5. Surat permohonan dari Subjek Pajak Luar Negeri
6. yang dipotong atau dipungut kepada Wajib Pajak yang melakukan pemotongan atau pemungutan
7. Surat pernyataan Subjek Pajak Luar Negeri bahwa pajak yang dimintakan pengembalian belum diperhitungkan dengan pajak yang terutang di luar negeri dan/atau belum dibebankan sebagai biaya dalam penghitungan penghasilan kena pajak di luar negeri
8. Dalam hal terjadi kesalahan pemotongan atau pemungutan pajak terhadap Subjek Pajak Luar Negeri yang tidak memiliki bentuk usaha tetap di Indonesia dan tidak dapat ditemukan dan pihak yang dipotong atau dipungut merupakan Subjek Pajak Luar Negeri yang tidak memiliki bentuk usaha tetap di Indonesia:
 1. Surat permohonan
 2. Asli bukti pemotongan atau pemungutan pajak
 3. Penghitungan pajak yang seharusnya tidak terutang
 4. Alasan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang
 7. Surat pernyataan Subjek Pajak Luar Negeri bahwa pajak yang dimintakan pengembalian belum diperhitungkan dengan pajak yang terutang di luar negeri dan/atau belum dibebankan sebagai biaya dalam penghitungan penghasilan kena pajak di luar negeri

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pangkalan Kerinci

Jl. Pamong Praja, Komp. Perkantoran Bhakti Praja, Pangkalan Kerinci, Pelalawan 28300

0761494712

www.pajak.go.id



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

1. 1. Pihak yang mengajukan permohonan ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pangkalan Kerinci
2. a. Dalam hal terjadi kesalahan pemotongan atau pemungutan pajak terhadap Subjek Pajak Luar Negeri yang tidak memiliki bentuk usaha tetap di Indonesia, pajak yang seharusnya tidak dipotong atau tidak dipungut tersebut dapat diminta kembali oleh Subjek Pajak Luar Negeri tersebut melalui Wajib Pajak yang melakukan pemotongan atau pemungutan dengan mengajukan permohonan.
3. b. Dalam hal Wajib Pajak yang melakukan pemotongan atau pemungutan tidak dapat ditemukan yang disebabkan antara lain karena pembubaran usaha, permohonan diajukan secara langsung oleh pihak yang dipotong atau dipungut.
4. 2. Cara pengajuan:
 5. a. Secara langsung ke KPP tempat Wajib Pajak yang melakukan pemotongan atau pemungutan terdaftar
 6. b. Pos dengan bukti pengiriman surat
 7. c. Perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat

Waktu Penyelesaian

3 Bulan

Paling lama 3 (tiga) bulan sejak permohonan diterima secara lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SKPLB atau Surat Pemberitahuan Penolakan Pengembalian Atas Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang (dalam hal laporan hasil penelitian tidak terdapat kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang)

Pengaduan Layanan

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pangkalan Kerinci

Jl. Pamong Praja, Komp. Perkantoran Bhakti Praja, Pangkalan Kerinci, Pelalawan 28300

0761494712

www.pajak.go.id



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

Jenderal Pajak Riau / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pangkalan Kerinci

Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan melalui saluran resmi pengaduan:

1. Telepon: 1500200

2. Faksimile: (021) 5251245

3. Email: pengaduan.itjen@kemenkeu.go.id;

pengaduan@pajak.go.id

4. Twitter: [@kring_pajak](https://twitter.com/kring_pajak)

5. Website: www.lapor.go.id;

www.wise.kemenkeu.go.id;

www.pengaduan.pajak.go.id

6. Chat pajak: www.pajak.go.id

7. Surat atau datang langsung ke Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat atau unit kerja lainnya